



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 367 /Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG**

**PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 300/  
Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN CALON ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2014 PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 300/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Komisi Pemilihan Umum membatalkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah karena terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
- b. bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibatalkan tersebut mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 300/Kpts/KPU/TAHUN 2014 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mengabulkan permohonan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 002/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan Nomor: 008/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 1 April 2014;
- d. bahwa dalam rangka menindaklajuti putusan Badan pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 300/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 226/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
2. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 002/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 27 Maret 2014;
3. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 008/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 1 April 2014;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/BA/III/2014 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 atas nama FERENC RAYMOND SAHETAPY;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 122/BA/IV/2014 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 atas nama ZAINUDDIN T.A, S.Ag;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA:

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 300/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA:

Memulihkan kedudukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor urut dan atas nama :

10. FERENC RAYMOND SAHETAPY

31. ZAINUDDIN T.A, S.Ag.

sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 226/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Arsip.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 367 /Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 300/  
Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN CALON ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2014 PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 300/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Komisi Pemilihan Umum membatalkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah karena terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
- b. bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibatalkan tersebut mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 300/Kpts/KPU/TAHUN 2014 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mengabulkan permohonan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 002/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan Nomor: 008/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 1 April 2014;
- d. bahwa dalam rangka menindaklajuti putusan Badan pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 300/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah